

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SINGARAJA

Sella Marsellena Mercury¹, Ni Putu Rai Yuliartini², I Wayan Lasmawan³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : {sellamarsellenamercury@gmail.com, raiyluliartini@gmail.com,
wayan.lasmawan@pasca.undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan subjek Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi : faktor lemahnya kontrol diri dan krisis identitas diri dan faktor eksternal meliputi : faktor lingkungan (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja melalui sarana penal melalui upaya represif dan sarana non penal meliputi : upaya pre-emptif dan preventif.

Kata Kunci : Penganiayaan, tindak pidana, kriminal

Abstract

This research aims to (1) identify and analyse the factors that cause persecution criminal offense in singaraja city (2) identify and analyse the countermeasures carried out by Polres Buleleng. The type of research is empirical legal research, with the descriptive nature of the research. The location of the research conducted in Polres Buleleng. The data collection technique use is to study documents, observation, and interviews. Sampling technique use is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subjects using purposive sampling technique. Processing technique and qualitative data and analysis technique. The results showed that (1) the factors that cause persecution criminal offense ini singaraja city including : weak-self control and identity crisis factors and external factors, including : environmental factors (2) the countermeasures carried out by Polres Buleleng include penal through repressive measures and non penal means including : pre-emptive and preventive measures.

Keywords : Persecution, criminal offence, criminal

PENDAHULUAN

Manusia senantiasa melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap manusia tentu tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan antara manusia satu dengan yang lainnya. Maka tak heran kehidupan bermasyarakat seringkali dijumpai dalam lingkungan sehari-hari. Masyarakat tidak dapat melakukan perbuatan dengan bebas dalam artian sewenang-wenang sehingga dapat merugikan orang lain. Sehingga dalam mengatur kehidupan masyarakat, erat kaitannya dengan hukum. Ketika berbicara mengenai hukum maka erat kaitannya dengan apa yang tertera dalam konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwasanya kehidupan masyarakat diatur dengan hukum, sehingga ada aturan yang membatasi kehidupan masyarakat agar tidak kacau balau.

Ada berbagai macam hukum di negara Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Ketika dilihat dari sifatnya, hukum pidana merupakan hukum publik. Terdapat beberapa sumber hukum pidana yang salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam KUHP, diatur mengenai aturan umum dalam buku kesatu, kejahatan dalam buku kedua, dan pelanggaran dalam buku ketiga. Pada intinya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perbuatan yang dilarang beserta dengan sanksi pidananya. Nyatanya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi pidananya, namun masih ada saja yang melanggar sehingga dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan mengenai asas legalitas. Ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas yaitu : (1) pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan ketentuan pidana berlaku mundur, (2) harus memuat seluruh

perbuatan yang dilarang dengan jelas pada rumusan delik, (3) hakim tidak boleh menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan kepada hukum tidak tertulis ataupun kebiasaan, serta (4) tidak boleh menerapkan analogy pada peraturan hukum pidana (Firmansyah, 2015 :83).

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat suatu fenomena universal yang ada dalam masyarakat tersebut yaitu kejahatan (Zaidan, 2016:1). Kejahatan merupakan hal yang sulit untuk dilepaskan dalam masyarakat. Jika berbicara terkait penyebab kejahatan itu sendiri, terdapat beberapa penyebab kejahatan bisa muncul yaitu bermacam-macam, bisa karena faktor sosial, politik, faktor ekonomi, serta dari faktor budaya (Saputra, 2020:156). Dari hal tersebut dapat disadari bahwa penyebab kejahatan itu sendiri cukup luas. Pria ataupun wanita dapat melakukan kejahatan karena kejahatan tidak mengenal jenis kelamin pelaku. Hal ini bisa dilakukan baik dalam keadaan yang sadar dengan cara dipikirkan, diarahkan, maupun direncanakan pada maksud tertentu (Yesmil, 2013 : 55).

Kejahatan itu sendiri ada bermacam-macam, salah satunya adalah penganiayaan. Penganiayaan merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh. Ini merupakan bentuk tindak pidana karena hal ini diatur dalam Kotan Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana ini kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penganiayaan dapat menyebabkan korban cacat dan sampai kepada kematian (Fikri, 2013:1). Bila melihat kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, dan 358. Jika seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan maka akan dikenakan pasal tersebut menurut tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat takut melakukan tindak pidana penganiayaan karena adanya sanksi tersebut yang sanksi atau hukum itu digunakan sebagai alat pemaksa (Eleanora dan Putri, 2019:27). Sehingga hukum mempunyai pengaruh yang dominan bagi kehidupan manusia sehingga dapat mengarahkan pada kehidupan manusia yang lebih baik

(Thahir, 2016 : 10). Hal itu berlaku termasuk di wilayah Kota Singaraja.

Kota Singaraja merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah Provinsi Bali. Kota ini letaknya paling utara wilayah Bali. Sebagai kota pendidikan, maka banyak orang yang datang ke kota ini serta banyak juga yang bermigrasi untuk bekerja sehingga Kota Singaraja memiliki penduduk yang cukup padat. Di wilayah kota Singaraja juga berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai 358 yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan sehingga apabila ada yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja maka akan dikenakan sanksi sesuai yang telah tertera dalam kitab tersebut.

Nyatanya *das sollen* tidak sesuai dengan *das sein*, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini terlihat dalam bentuk ketidaksesuaian isi hukum dan implementasinya. Hukum tentang tindak pidana penganiayaan sudah ada namun terdapat kasus tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja. Pasal dalam kitab tersebut diharapkan dapat mencegah adanya tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja namun nyatanya kasusnya ada.

Fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwasanya tindak pidana penganiayaan bukanlah kasus yang terjadi sekali saja, namun kasus ini kerap terjadi di Kota Singaraja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Buleleng bahwa jumlah tindak pidana penganiayaan di tahun 2015 berjumlah 34 kasus, kemudian di tahun 2016 kasus naik menjadi 46 kasus, pada tahun 2017 kasus turun di angka 38 kasus, namun pada tahun 2018 kasus naik lagi di angka 56 kasus, pada tahun 2019 kasus turun di angka 33, namun pada tahun 2020 kasus naik di angka 39. Dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Buleleng tersebut menunjukkan bahwa tingkat tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja tidak mengalami penurunan yang signifikan atau dengan kata lain kasus bersifat fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa masih banyak orang di Kota Singaraja yang tidak menaati hukum yang berlaku.

Adanya tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja yang kerap terjadi ini menjadi tanda bahwa kota ini tidak bebas dari tindak pidana penganiayaan. Adanya tindak pidana yang kerap terjadi adalah tanda yang menunjukkan kurang terkendalinya perilaku masyarakat yang dapat disebabkan karena faktor pendidikan yang tidak baik dan pengaruh lingkungan (Padly, 2018:2). Ketika tindak pidana ini tidak cepat diatasi maka tentu memberi dampak bagi masyarakat di dalamnya. Mengingat bahwasanya kejahatan sangat merugikan masyarakat (Widodo, 2015:62).

Melihat kepada kasus tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja yang kerap terjadi dan tidak ada penurunan kasus yang signifikan, ini menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang penting untuk diberi perhatian dalam bentuk meneliti bagaimana sebenarnya penyebab tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja tersebut serta bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja. Hal ini merupakan urgensi yang harus dilakukan mengingat masih maraknya tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja. Penganiayaan yang diteliti mencakup semua jenis penganiayaan yang dilakukan di Kota Singaraja sehingga tidak hanya berfokus pada penganiayaan ringan, namun juga penganiayaan lainnya.

METODE

Penelitian merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terorganisasi atau penyelidikan yang dilakukan dengan berhati-hati serta kritis dalam mencari fakta guna menentukan sesuatu. Ada berbagai macam penelitian, salah satunya penelitian hukum. Adapun penelitian hukum itu sendiri memiliki peran yang sangatlah penting dalam rangka guna mengembangkan ilmu hukum serta merupakan salah satu faktor penyebab dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah hukum (Muhaimin, 2020 :19). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, yang pada dasarnya penelitian ini

membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Zainudin, 2011: 31). Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, artinya adalah menggambarkan secara rinci dan mengkaji secara kritis fakta hukum (Yuliartini, 2014 : 34). Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data primer dari penelitian ini bersumber dari penelitian di lapangan yang dilakukan di Kota Singaraja. sehingga data primer didapatkan di Polres Buleleng. Sedangkan data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penganiayaan. Penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam menerjemahkan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen dengan cara membaca dan memahami ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teknik observasi atau pengamatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Ishaq, 2017: 119), serta teknik wawancara yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling*. Sedangkan data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SINGARAJA

Ada tokoh-tokoh kriminologi terkenal bernama Marshall Clinard dan Richard Quinney. Mereka mengelompokkan penjahat dalam 9 (sembilan) bentuk yang salah satunya adalah pelaku kejahatan kekerasan terhadap orang (Efendi, 2016 : 170). Salah satu bentuk kejahatan kekerasan terhadap orang adalah penganiayaan. Pelaku-pelaku penganiayaan tersebut memiliki faktor yang berbeda-beda yang berkaitan dengan mengapa mereka melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Polres Buleleng, kasus tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja disebabkan oleh karena faktor kesalahpahaman, mabuk karena minuman keras, cemburu dan lingkungan. Jika dilihat dari faktor-faktornya, adapun kesalahpahaman menjadi faktor yang paling banyak terjadi pada kasus penganiayaan di Kota Singaraja. Kemudian disusul dengan faktor mabuk karena minuman keras yang juga kerap menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Rasa cemburu dan pengaruh lingkungan juga menjadi faktor para pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan.

1. Kesalahpahaman

Pada faktor yang paling sering terjadi yaitu kesalahpahaman, hal tersebut dapat mengakibatkan emosi yang tak terkendali. Pada kasus pembunuhan, penganiayaan, maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya pasangan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat atau *fair* sebagai penyebab terjadinya kejahatan (Zaidan, 2016 : 1).

2. Mabuk

Selanjutnya adalah mabuk karena minuman keras, bahwasanya mabuk minuman keras juga

melatarbelakangi timbulnya kasus tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja. Meminum minuman keras dan kemudian mengalami mabuk menyebabkan seseorang menjadi sulit terkendali. Banyak penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, penyaniayaan dan perilaku seks dipengaruhi oleh penggunaan alkohol (Polihu, 2017: 114). Dampak negatif yang dialami para pelaku yang mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, orang yang bersangkutan akan cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal (Handrina, 2020 : 15).

3. Cemburu

Rasa cemburu dalam berhubungan antar lawan jenis menjadi alasan munculnya tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja. Pelaku yang terbakar cemburu bisa melakukan tindak pidana tersebut. Seringkali yang terjadi bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut karena telah ada emosi yang terpendam sebelumnya karena sudah mengetahui kedekatan pasangannya sebelumnya namun belum ada bukti. Tapi ketika pelaku sudah mendapati langsung pasangannya memiliki kedekatan dengan orang lain, maka emosinya dapat memuncak dan melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.

4. Lingkungan

Lingkungan juga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja. Maraknya tindak penganiayaan menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik (Shara, 2019 : 2). Kejahatan dapat terjadi baik karena faktor individu manusia, faktor

lingkungan sekitar individu tersebut maupun faktor campuran antara individu dan lingkungannya. Berbicara mengenai faktor lingkungan, faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi bagaimana sifat dan pribadi seseorang terbentuk. Faktor lingkungan yang buruk akan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal khususnya kondisi kehidupan manusia yang bebas yang kini tengah dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kasus yang terjadi di Kota Singaraja, terdapat pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan karena faktor lingkungannya. Pelaku yang sering melihat lumrahnya tindak pidana penganiayaan di lingkungannya menjadi terbiasa atas itu. Apabila seseorang berada di lingkungan yang baik maka kecenderungan seseorang melakukan tindak kejahatan akan semakin sedikit. Lain halnya apabila seseorang berada pada lingkungan yang buruk, maka akan mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan tindakan buruk, sama halnya dengan tindak pidana penganiayaan.

Keterkaitan antara hasil penelitian dengan konsep kriminologi terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, bahwa faktor-faktor dilakukannya tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari lemahnya kontrol diri dan krisis identitas diri serta faktor eksternalnya yaitu lingkungan. Adapun kebenaran dari faktor-faktor tersebut sependapat dengan pendapat seorang ahli kriminologi Stephen Hurwitz yang menyebutkan dalam kriminologi dikenal 3 (tiga) macam penjahat berdasarkan faktor penyebab mereka melakukan kejahatan. Adapun ketiga hal itu adalah penjahat yang melakukan kejahatan terutama ditentukan faktor-faktor dari dalam dirinya, penjahat yang melakukan kejahatan sedikit banyak

seimbang antara faktor dari dalam dan luar dirinya, serta penjahat yang melakukan kejahatan terutama ditentukan faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari dalam diri dalam kriminologi meliputi pengendalian atau kontrol diri, krisis identitas diri, kejiwaan, serta hal-hal yang berasal dari dalam diri mereka. Faktor dari luar dirinya berkaitan dengan faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan hal-hal lain yang berasal dari luar dirinya. Faktor dari dalam dan luar diri merupakan gabungan dari kedua faktor tersebut. Jika dikorelasikan antara faktor penyebab kejahatan menurut Stephen Hurwitz tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja menyangkut faktor dalam diri dan luar diri sebagaimana dimaksud Stephen Hurwitz.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SINGARAJA OLEH POLRES BULELENG

Penanggulangan itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan maupun swasta yang mempunyai suatu tujuan dalam rangka menciptakan sebuah keadaan yang aman dan sejahtera yang berlandaskan Hak Asasi Manusia yang ada (Arief, 2014:45). Polres Buleleng melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja meliputi upaya non penal yang terdiri dari pre-emptif dan preventif, serta upaya penal yaitu represif sebagai berikut.

1. Upaya Pre-Emtif (Non Penal)

Berbicara mengenai upaya pre-emptif, upaya ini merupakan upaya yang dilakukan Polres Buleleng dengan tujuan mencegah sebelum tindakan pidana itu dilakukan. Seringkali upaya pre-emptif diartikan sebagai suatu upaya paling pertama yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran berupa penanaman nilai dan norma. Sehingga dapat diartikan bahwa upaya pre-emptif adalah upaya agar

tertanam norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat guna mencegah adanya tindak pidana yang dilakukan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja adalah dengan memberikan penyuluhan terkait tindak pidana. Hal ini dilakukan oleh Polres Buleleng dengan terencana sehingga pemberian informasi yang dilakukan dapat tepat sasaran. Adapun salah satu contoh yang dilakukan Polres Buleleng dalam melakukan upaya pre-emptif ini adalah dengan cara mendatangi sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, memasang spanduk sosialisasi, dan langsung kepada masyarakat. Hal ini terkait memberikan sosialisasi informasi kepada masyarakat sehingga mencegah adanya inkonsepsi di tengah masyarakat mengenai hukum yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memahami bahaya melakukan tindak pidana dan dampaknya bagi masyarakat.

2. Upaya Preventif (Non Penal) Upaya preventif memiliki sedikit kesamaan dengan upaya pre-emptif, namun bedanya terletak dari aksi yang dilakukan. Upaya preventif sifatnya adalah lanjutan dari upaya pre-emptif. Hal ini dilakukan supaya ada kelanjutan dari upaya yang pertama sehingga diharapkan ada hasil dari upaya yang dilakukan tersebut untuk mencegah tindak pidana dalam masyarakat. Upaya preventif adalah lanjutan dari upaya preventif yang lebih menekankan pada upaya untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan sebuah kejahatan. Upaya yang dilakukan guna mencegah tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja terjadi lagi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja adalah sebagai berikut.

- a. Kepolisian Resor Buleleng senantiasa menjalin hubungan baik dengan masyarakat dalam upaya menimbulkan kedekatan antara polisi dan masyarakat sehingga masyarakat tidak takut untuk melapor ke polisi apabila menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Seringkali ditemukan bahwa banyak masyarakat yang takut melapor ke polisi. Alasannya beragam, mulai dari karena diancam oleh pelaku ataupun keluarga pelaku, karena takut polisi, karena merasa kurang bukti, dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan Polres Buleleng yaitu menjalin kedekatan dengan masyarakat sehingga ada relasi yang terjalin, timbul kedekatan antara polisi dan masyarakat, dan akhirnya masyarakat tidak takut dengan kehadiran polisi.
 - b. Meminimalisir tindak pidana yang meresahkan dengan cara menempati daerah-daerah rawan kriminalitas sesuai dengan wilayah yang ditentukan serta melaksanakan patroli rutin di Kota Singaraja khususnya di tempat-tempat rawan kejahatan guna mencegah kejahatan terjadi. Nyatanya di wilayah Kota Singaraja terdapat wilayah-wilayah yang rawan terjadi tindakan penganiayaan. Polres Buleleng menanggapi hal tersebut dengan beraksi langsung ke lapangan agar ada pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut.
 - c. Adanya Satuan Pembinaan Masyarakat. Adapun tugas dari Satuan Pembinaan Masyarakat diantaranya melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan pada ketertiban sosial, juga pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi, dan pengawasannya, serta pembinaan kepolisian khusus, dan pemolisian masyarakat, pembinaan dan pengordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
 - d. Dalam Polres Buleleng terdapat Satuan Samapta yang bertugas dalam melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital.
3. Upaya Represif (Penal)
Upaya represif yang dilakukan Polres Buleleng adalah dengan melakukan upaya hukum sehingga para pelaku dapat memperoleh efek jera dari perbuatannya. Upaya represif ini dilakukan bukan semata-mata untuk membuat pelaku sengsara, namun lebih bagaimana dapat memberikan sanksi atas perbuatannya yang melanggar hukum dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan melalui jalur hukum pidana. Adapun jalur hukum pidana ini dilakukan agar dapat menindak dan menciptakan efek jera kepada pelaku kejahatan. Sehingga hal ini dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Upaya represif juga disebut sebagai upaya penanggulangan kejahatan berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti kejahatan yang

telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja adalah sebagai berikut.

- a. Pihak Polres Buleleng mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam menindaklanjuti pelaku tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja sesuai proses hukuman yang didapatkan oleh pelaku melalui proses persidangan di pengadilan.
- b. Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Adapun Polres Buleleng memiliki target dalam penyelesaian kasus yaitu Polres Buleleng menargetkan penyelesaian kasus sebanyak 80 % per tahun. Artinya, Polres Buleleng semaksimal mungkin menargetkan kasus dapat selesai.
- c. Mempergunakan bantuan teknis kepolisian dalam hal ini forensik dalam upaya pengungkapan perkara tindak pidana penganiayaan. Hal ini dilakukan agar memperoleh bukti yang valid bahwa benar telah ada tindak pidana penganiayaan pada korban.
- d. Meminimalisir terjadinya komentar negatif terhadap kepolisian dengan cara menindak lanjuti kasus dengan maksimal. Hal ini dilakukan dengan cara mengupas setiap kasus yang masuk ke Polres Buleleng dengan sebaik-baiknya dan dengan dasar hukum yang jelas.
- e. Menangani kasus atensi publik secara profesional dan proporsional. Kasus atensi publik meliputi kasus yang mengundang

perhatian banyak orang seperti hal-hal yang sedang viral di masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat dihasilkan simpulan sebagai berikut.

1. Faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya terdiri kesalahpahaman yang terjadi, pelaku yang merasa cemburu, dan efek dari mabuk minuman keras. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor lingkungan.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dilakukan menggunakan sarana penal dan non penal. Adapun upaya pre-emptif (non penal) dengan cara memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan melakukan sebuah hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat serta lembaga-lembaga masyarakat. Sedangkan upaya preventif (non penal) yang dilakukan Polres Buleleng dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta melakukan berbagai macam pengawasan. Serta upaya represif (penal) yang dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menggunakan bantuan forensik, melakukan segala macam tindakan sesuai prosedur, tidak menangani kasus-kasus secara tebang pilih, dan menangani kasus atensi publik secara profesional dan proporsional.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Keluarga agar dapat menanamkan nilai-nilai positif dalam rangka memberi pengaruh bagi kepribadian anggota keluarga khususnya dalam pengendalian diri termasuk termasuk mengawasi diri dari pengaruh buruk lingkungan sehingga dapat menghindari lingkungan yang tidak

baik dan terhindar dari perilaku yang berujung kepada tindak pidana penganiayaan serta masyarakat dapat saling mengawasi satu sama lain dan menciptakan keterbukaan sehingga tidak ada kesalahpahaman yang berujung pada tindak pidana penganiayaan.

2. Polres Buleleng agar semakin mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat serta pengawasan kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya pada jam-jam dan lokasi rawan tindak pidana penganiayaan sehingga kasus penganiayaan dapat mengalami penurunan. Serta memaksimalkan sarana yang dimiliki kepolisian sehingga penanganan kasus dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Muhammad. 2021. *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*. Jurnal Hukum. Vol.13. No.1.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2019. *Telaah Kritis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Borneo Law Review. Vol.4. No.1.
- Fikri. 2013. *Analisa Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2010/PN.Dgl)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.1. No.2.
- Firmansyah, Hery. 2015. *Hukum Pidana Materil dan Formil : Asas Legalitas*. Jakarta : USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Handrina, Emi. 2020. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Tensolok Selatan Ditinjau Secara Sosiologi*. Jurnal Ensiklopedia Social Review. Vol.2. No.1.
- Ishaq, Abdul Razak. 2019. *Sanksi Penganiayaan dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Al Risalah. Vol. 19. No.1.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram
- Padly, Fajar. 2018. *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat*. Jurnal Justitia. Vol.1. No.2.
- Polihu, Raskita Mardatila. 2017. *Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 352*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 6. No.2.
- Saputra, Ridwan Tio. 2020. *Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola di Kabupaten Bantul*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol.1. No.3.
- Shara, Des Wilma. 2019. *Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pemuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor : 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)*. Jurnal Mercatoria. Vol.12. No.1.
- Thahir, Andi. 2016. *Psikologi Kriminal*. Bandar Lampung : Aura Publishing.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang : Universitas PGRI Semarang Press.
- Yesmil, Anwar Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Zaidan, Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika. University Press
- Zainudin, Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.